

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 5 informan yang bertempat tinggal di Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong, yaitu 2 penjual buah mangga yang masih dalam bentuk bunga dan 3 pembeli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga.

1. Informan 1

a. Identitas Informan

Nama : Asat

Tempat /Tanggal Lahir : Sei Rukam 1, 26 Maret 1956

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 65 tahun

Alamat : Desa Sei Rukam 1 RT 02 Kecamatan
Pugaan Kabupaten Tabalong

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani/Pekebun

b. Hasil Wawancara

Adapun hasil wawancara dari informan 1 yaitu beliau memulai menjual buah mangga yang masih dalam bentuk bunga ini sejak tahun 2001 dimana alasan beliau menjual buah mangga yang masih dalam bentuk bunga ini dikarenakan faktor ekonomi, dan beliau hanya seorang petani ataupun pekebun, jadi apapun yang bisa menghasilkan uang dari kebun beliau pasti akan dijual untuk memenuhi kebutuhan keluarga beliau. Selain itu alasan informan 1 melakukan jual beli semacam ini karena dapat mengurangi biaya panen seperti upah memetik dan upah angkut.

Mengenai praktik jual beli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga, hasil dari wawancara langsung dengan informan 1 menyatakan bahwa:

“Ketika pohon mangga saya berbunga, ada pembeli yang mendatangi ke rumah saya ataupun langsung ke kebun untuk melihat pohon mangganya. Setelah kami bersama-sama ke kebun melihat bunga yang ada dipohon, kemudian saya menawarkan harga terlebih dahulu. Harga tersebut saya sebutkan berdasarkan taksiran sesuai dengan bunga yang ada dipohon mangga. Kemudian kami saling tawar menawar harga sampai kami sepakat. Meskipun terkadang saya kurang setuju dengan harga yang ditawarkan oleh pembeli, karena mereka menawar harga terlalu murah, akan tetapi karena saya sangat membutuhkan uang, maka dari itu saya menyetujui harga yang ditawarkan oleh penjual”.⁸⁰

Informan 1 menjual buah mangga dalam bentuk bunga ini kepada Bapak Jumbriansyah sebanyak 3 pohon dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 310.000.

Adapun mengenai penyerahan barang, kata informan 1 dilakukan setelah pembeli menyerahkan uang kepada informan 1. Kemudian

⁸⁰Asat, seorang pekebun, *Wawancara langsung*, Sei Rukam 1, pada hari Minggu, 10 Oktober 2021.

informan 1 memberikan izin sepenuhnya pohon mangga tersebut kepada pembeli sampai bunganya menjadi buah dan sampai selesai panen.

Adapun yang akan merawat pohon mangga tersebut diserahkan kepada pembeli. Jadi kata informan 1, setelah beliau menerima uang dari pembeli, maka beliau memberikan izin sepenuhnya pohon mangga tersebut yang masih dalam bentuk bunga kepada pembeli sampai bunga tersebut menjadi buah dan siap untuk dipanen.⁸¹

Adapun yang akan memanen buah mangga itu nantinya adalah pembeli itu sendiri, dan ketika selesai panen ada buah mangga yang rusak maka beliau tidak bertanggung jawab karena beliau menjualnya untuk beberapa pohon sekaligus. Jika ada buah mangga yang rusak ketika dipanen, maka itu menjadi risiko pembelinya.⁸²

Sebelum melakukan transaksi, informan 1 dan pembeli tidak melakukan perjanjian apapun mengenai penyerahan barang, karena barang tersebut langsung diserahkan ketika pembeli menyerahkan uangnya. Barang yang diserahkan dalam jual beli ini yaitu pohon mangga yang masih dalam bentuk bunga.

Untuk masalah keuntungan, kata informan 1 menjual buah mangga yang masih dalam bentuk bunga ini lebih untung, meskipun harganya jauh lebih murah, dikarenakan bisa dapat uang lebih cepat tanpa menunggu sampai bunganya menjadi buah mangga serta ketika panen beliau tidak

⁸¹*Ibid.*

⁸²*Ibid.*

perlu lagi mengeluarkan biaya untuk memanennya, karena biasanya ketika memanen buah mangga beliau membayar orang lain untuk memanennya.

Adapun mengenai tentang apakah ada ulama yang membolehkan jual beli semacam ini, kata informan 1, beliau tidak pernah menanyakannya masalah jual beli yang semacam ini kepada ulama, karena beliau beranggapan barang yang dijual beliau itu bukan barang haram, maka dari itu boleh diperjual belikan. Mengenai jual beli yang diperbolehkan oleh agama, beliau (informan 1) hanya mengetahui asalkan barang yang diperjual belikan itu bukan barang haram, maka jual belinya dibolehkan saja.⁸³

2. Informan 2

a. Identitas Informan

Nama : Jarkasi

Tempat /Tanggal Lahir : Sei Rukam 1, 21 Agustus 1957

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 64 tahun

Alamat : Desa Sei Rukam 1 RT 01 Kecamatan
Pugaan Kabupaten Tabalong

Agama : Islam

⁸³*Ibid.*

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Pedagang

b. Hasil Wawancara

Adapun hasil wawancara dari informan 2 yaitu beliau memulai melakukan pembelian buah mangga yang masih dalam bentuk bunga ini sejak tahun 2002

Adapun mengenai alasan melakukan jual beli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga, hasil dari wawancara langsung dengan informan 2 menyatakan bahwa:

“Saya membeli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga ini karena lebih menguntungkan dibanding dengan memborong buah mangga yang sudah berbentuk buah, harganya pun relatif lebih murah, meskipun tingkat risiko kerugiannya tinggi. Akan tetapi, saya tidak sembarangan membeli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga, saya membeli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga ini berdasarkan pengalaman bahwa pohon mangga itu biasanya bunganya selalu ada yang sampai menjadi buah”.⁸⁴

Adapun untuk proses akadnya beliau langsung mendatangi pemilik pohon mangga tersebut dan bersama-sama ke kebun untuk melakukan penaksiran harga, dan harga ditentukan oleh pemilik pohon mangga tanpa bisa ditawar karena harganya sudah relatif murah. Dimana Bapak Jarkasi Membeli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga ini milik dari Bapak Fiderain sebanyak 3 pohon sekaligus dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 260.000. Setelah informan 2 menyerahkan uang kepada Bapak Fiderain, maka Bapak Fiderain memberikan izin sepenuhnya pohon

⁸⁴Jarkasi, seorang pembeli, Wawancara langsung, Sei Rukam 1, pada hari Selasa, 12 Oktober 2021.

mangga tersebut kepada pembeli sampai bunga tersebut menjadi buah yang siap untuk dipanen.

Sebelum menyerahkan uang kepada penjual, antara informan 2 dan penjual melakukan perjanjian, dimana apabila bunganya nanti hanya seperempat yang menjadi buah dari perkiraan awal, maka uang pembeli akan dikembalikan seperempat harganya.⁸⁵

Untuk keuntungan antara membeli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga dengan membeli mangga yang sudah berbentuk buah, kata informan 2 hampir relatif sama. Akan tetapi, terkadang lebih menguntungkan membeli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga ini, apalagi bunganya banyak yang menjadi buah yang siap untuk dipanen, serta harganya bisa lebih murah sampai setengah dari harga buah mangga yang sudah berbentuk buah.

Adapun mengenai apakah ada ulama yang membolehkan jual beli yang semacam ini, beliau tidak mengetahuinya, yang beliau hanya tahu tentang jual beli yang dibolehkan dalam Islam yaitu apabila kedua belah pihak setuju, maka jual beli tersebut dibolehkan.⁸⁶

3. Informan 3

a. Identitas

Nama : Fiderain

Tempat /Tanggal Lahir : Pugaan, 02 November 1959

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶*Ibid.*

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 61 tahun

Alamat : Desa Sei Rukam 1 RT 03 Kecamatan
Pugaan Kabupaten Tabalong

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani/Pekebun

b. Hasil Wawancara

Adapun hasil wawancara dari informan 3 yaitu beliau memulai menjual buah mangga yang masih dalam bentuk bunga ini sejak tahun 2000 dimana alasan beliau menjual buah mangga yang masih dalam bentuk bunga ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Selain itu alasan beliau menjual buah mangga yang masih dalam bentuk bunga ini dikarenakan untuk mengurangi biaya panen seperti upah memetik dan upah angkut, serta untuk menghindari risiko buah mangganya dimakan oleh binatang ataupun dicuri orang lain.

Sementara itu mengenai proses akad jual beli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga, hasil dari wawancara langsung dengan informan 3 menyatakan bahwa:

“Ketika pohon mangga saya mulai berbunga, pembeli mendatangi saya untuk menanyakan harganya. Setelah itu kami bersama-sama ke kebun untuk menentukan harga, karena harga ditentukan berdasarkan taksiran banyaknya bunga yang ada dipohon. Biasanya saya menjual beberapa pohon sekaligus. Mengenai harga biasanya

saya yang terlebih dahulu menentukan, kemudian baru pembeli menawar sampai dengan harga yang sama-sama kami sepakati”.⁸⁷

Informan 3 menjual buah mangga yang masih dalam bentuk bunga sebanyak 2 pohon dijual kepada Bapak Hasan Basri dengan harga yang disepakati sebesar 190.000, dan 3 pohonnya dijual kepada bapak Jarkasi.

Kemudian Bapak fiderain menyatakan bahwa:

“Setelah pembeli menyerahkan uangnya kepada saya, maka saya juga memberikan izin sepenuhnya kepada pembeli atas pohon mangga tersebut sampai bunga menjadi buah yang siap untuk dipetik”.⁸⁸

Adapun yang merawat pohon mangga sampai bunganya menjadi buah merupakan tanggung jawab pembeli. Serta yang akan memetik buahnya nanti adalah pembeli. Dan ketika panen ada buah yang rusak maka itu menjadi risiko pembeli.⁸⁹

Adapun mengenai keuntungan, kata informan 3 menjual buah mangga yang masih dalam bentuk bunga ini kurang menguntungkan dari segi harga, karena harganya yang relatif lebih murah. Akan tetapi dari segi yang lain lebih menguntungkan seperti tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk proses panen dan terhindar dari risiko buah dimakan binatang ataupun dicuri orang lain.

Adapun mengenai tentang apakah ada ulama yang membolehkan jual beli semacam ini, kata informan 3 tidak mengetahuinya. Beliau hanya

⁸⁷Fiderain, seorang pekebun, *Wawancara langsung*, Sei Rukam 1, pada hari Selasa, 26 Oktober 2021

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹*Ibid.*

mengetahui bahwa apabila barang yang dijual bukan barang yang haram dan najis, maka jual beli tersebut dibolehkan.

4. Informan 4

a. Identitas

Nama : Hasan Basri

Tempat /Tanggal Lahir : Pugaan, 20 Agustus 1977

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 44 tahun

Alamat : Desa Sei

Rukam 1 RT 02 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Swasta

b. Hasil Wawancara

Adapun hasil wawancara dari informan 4 yaitu beliau memulai melakukan pembelian buah mangga yang masih dalam bentuk bunga ini sejak tahun 2004 dimana alasan beliau melakukan jual beli semacam ini karena ingin memulai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya serta keuntungannya lebih banyak. Informan 4 menyatakan bahwa tidak selalu membeli buah mangga yang masih dalam bentuk

bunga, akan tetapi hanya ketika pohon mangga yang lainnya tidak berbunga meskipun berbunga hanya sedikit, hal tersebut dilakukan karena harga jualnya nanti akan tinggi.

Selanjutnya penulis mewawancarai mengenai proses akadnya kepada Bapak Hasan Basri menyatakan bahwa:

“Saya akan mendatangi ke rumah penjual ketika saya mengetahui bahwa pohon mangga milik Bapak Fiderain berbunga. Setelah itu biasanya saya dan Bapak Fiderain ke kebun untuk melihat bunga mangga yang ada dipohon untuk menaksir harga. Mengenai harga ditentukan oleh penjual, dan saya membelinya dengan beberapa pohon yaitu sebanyak 2 pohon sekaligus dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 190.000”.⁹⁰

Kemudian setelah informan 4 menyerahkan uang kepada penjual, maka Bapak Fiderain juga memberikan izin sepenuhnya pohon mangga tersebut sampai buahnya siap untuk dipanen.⁹¹

Adapun mengenai keuntungan yang didapat, kata informan 4 meskipun tidak selalu mendapat untung yang banyak, akan tetapi tidak pernah mengalami kerugian karena harga belinya yang relatif lebih murah. Serta juga informan 4 tidak hanya asal beli pohon mangga yang masih dalam bentuk bunga, akan tetapi berdasarkan pengalaman bahwa bunga yang ada dipohon mangga tersebut selalu ada yang sampai menjadi buah.

Adapun mengenai tentang apakah ada ulama yang membolehkan jual beli semacam ini, kata informan 4 tidak mengetahuinya. Beliau hanya

⁹⁰Hasan Basri, seorang pembeli, *Wawancara langsung*, Sei Rukam 1, pada hari Senin, 01 November 2021

⁹¹*Ibid.*

mengetahui bahwa apabila barang yang dijual bukan barang yang haram, maka jual beli tersebut dibolehkan.

5. Informan 5

a. Identitas

Nama : Jumbriansyah

Tempat /Tanggal Lahir : Lamida, 03 Agustus 1977

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 44 tahun

Alamat : Desa Sei Rukam 1 RT 03 Kecamatan
Pugaan Kabupaten Tabalong

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Wiraswasta

b. Hasil Wawancara

Adapun hasil wawancara dari informan 5 yaitu beliau memulai melakukan pembelian buah mangga yang masih dalam bentuk bunga ini sejak tahun 2005. Alasan beliau melakukan praktik jual beli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga ini karena ingin mendapatkan untung lebih banyak. Akan tetapi ketika praktiknya informan 5 tidak selalu membeli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga, hal tersebut

dilakukan hanya ketika pohon mangga yang lainnya tidak berbunga meskipun berbunga hanya sedikit karena harga jualnya nanti akan tinggi. Akan tetapi ada kalanya juga membeli buah mangga yang sudah ada bentuknya bahkan bisa juga membeli buah mangga yang sudah matang atau siap untuk dipanen.

Adapun untuk proses akadnya Bapak Jumbriansyah menyatakan bahwa:

“Saya mendatangi Bapak Arsat kemudian bersama-sama datang ke kebun untuk melihat kondisi bunga yang ada dipohon mangga tersebut, karena harga ditentukan berdasarkan taksiran banyaknya bunga yang ada dipohon. Harga ditentukan terlebih dahulu oleh penjual, baru setelah itu kami saling tawar menawar sampai dengan disepakati harga dengan 3 pohon sebesar Rp. 310.000. Setelah saya memberikan uangnya kepada Bapak Arsat, kemudian Bapak Arsat memberikan izin sepenuhnya kepada saya atas 3 pohon mangga yang sudah saya bayar itu sampai dengan bunganya menjadi buah yang siap untuk dipanen”.⁹²

Adapun mengenai keuntungan, kata informan 5 membeli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga ini lebih menguntungkan, karena harganya yang relatif lebih murah.

Adapun mengenai tentang apakah ada ulama yang membolehkan jual beli semacam ini, kata informan 5 tidak mengetahuinya. Beliau hanya mengetahui bahwa apabila barang yang dibeli bukan barang yang haram maka jual beli tersebut dibolehkan.

⁹²Jumbriansyah, seorang pembeli, *Wawancara langsung*, Sei Rukam 1, pada hari Sabtu, 13 November 2021

Matrik

Tabel 4. 1 Praktik Jual Beli Buah Mangga Yang Masih Dalam Bentuk Bunga di Desa Sei Rukam 1 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong

No	Informan	Praktik Jual Beli Buah Mangga yang Masih dalam Bentuk Bunga
1	Arsat (Penjual)	Bapak Arsat menjual buah mangga yang masih dalam bentuk bunga kepada Bapak Jumbriansyah. Dimana Bapak Jumbriansyah mendatangi ke rumah Bapak Arsyad dan setelah itu mereka bersama-sama ke kebun Bapak Arsyad untuk melihat bunganya yang ada dipohon mangga tersebut. Setelah itu baru mereka membicarakan masalah harga. Dimana Bapak Jumbriansyah ingin memborong sebanyak 3 pohon mangga. Mengenai harga, ditentukan terlebih dahulu oleh penjual. Kemudian antara Bapak Arsat dengan Bapak Jumbriansyah saling tawar menawar, hingga mereka sepakat harga 3 pohon mangga di harga Rp. 310.000. Setelah pembeli menyerahkan uang kepada penjual, maka penjual memberikan izin sepenuhnya pohon mangga tersebut sampai menjadi buah yang siap untuk dipanen.
2	Jarkasi (Pembeli)	Bapak Jarkasi mendatangi ke rumah Bapak Fiderain meminta menjual buah mangga yang masih dalam bentuk bunga tersebut kepada Bapak Jarkasi. Kemudian mereka sama sama ke kebun untuk melihat bunganya. Kemudian Bapak Jarkasi membeli sebanyak 3 pohon sekaligus dan harga ditentukan oleh pemilik pohon mangga tanpa bisa ditawar karena harganya sudah relatif murah. Serta juga mereka melakukan perjanjian bahwa apabila bunga yang menjadi buah hanya seperempat dari perkiraan awal, maka uang akan dikembalikan seperempat dari harga awal. Harga untuk 3 pohon mangga yang masih dalam bentuk bunga tersebut sebesar Rp. 260.000 dan Bapak Jarkasi menyepakati harga tersebut. Setelah pembeli menyerahkan uang kepada penjual, maka penjual memberikan izin sepenuhnya pohon mangga tersebut sampai menjadi buah yang siap untuk dipanen.
3	Fiderain (Penjual)	Bapak Fiderain menjual buah mangga yang masih dalam bentuk bunga kepada Bapak Jarkasi dan Bapak Hasan Basri. Dimana Bapak Hasan Basri mendatangi ke rumah Bapak Fiderain dan setelah itu mereka bersama-sama ke kebun Bapak Fiderain untuk melihat bunganya yang ada dipohon mangga tersebut. Setelah itu antara Bapak Fiderain dengan Bapak Hasan Basri sama-sama melakukan tawar menawar sampai kedua belah pihak

No	Informan	Praktik Jual Beli Buah Mangga yang Masih dalam Bentuk Bunga
		sepakat degan harga Rp. 190.000 untuk 2 pohon mangga yang masih dalam bentuk bunga. Setelah pembeli menyerahkan uang kepada penjual, maka penjual memberikan izin sepenuhnya pohon mangga tersebut sampai menjadi buah yang siap untuk dipanen.
4	Hasan Basri (Pembeli)	Bapak Hasan basri membeli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga kepada Bapak Fiderain. Dimana Bapak Hasan Basri mendatangi ke rumah Bapak Fiderain dan setelah itu mereka bersama-sama ke kebun Bapak Fiderain untuk melihat bunganya yang ada dipohon mangga tersebut. Setelah itu antara Bapak Fiderain dengan Bapak Hasan Basri sama-sama melakukan tawar menawar sampai kedua belah pihak sepakat dengan harga Rp. 190.000 untuk 2 pohon mangga yang masih dalam bentuk bunga. Setelah pembeli menyerahkan uang kepada penjual, maka penjual memberikan izin sepenuhnya pohon mangga tersebut sampai menjadi buah yang siap untuk dipanen.
5	Jumbriansyah (Pembeli)	Bapak Jumbriansyah membeli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga kepada Bapak Arsat. Dimana Bapak Jumbriansyah mendatangi ke rumah Bapak Arsyad dan setelah itu mereka bersama-sama ke kebun Bapak Arsyad untuk melihat bunganya yang ada dipohon mangga tersebut. Setelah itu baru mereka membicarakan masalah harga. Dimana Bapak Jumbriansyah ingin memborong sebanyak 3 pohon mangga. Mengenai harga, ditentukan terlebih dahulu oleh penjual. Kemudian antara Bapak Arsat dengan Bapak Jumbriansyah saling tawar menawar, hingga mereka sepakat harga 3 pohon mangga dengan harga Rp. 310.000. Setelah pembeli menyerahkan uang kepada penjual, maka penjual memberikan izin sepenuhnya pohon mangga tersebut sampai menjadi buah yang siap untuk dipanen.

Tabel 4. 2 Faktor Penyebab Jual Beli Buah Mangga Yang Masih Dalam Bentuk Bunga di Desa Sei Rukam 1 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong

No	Informan	Faktor Penyebab Jual Beli Buah Mangga Yang Masih Dalam Bentuk Bunga
1	Arsat (Penjual)	Faktor Penyebab Bapak Arsat melakukan jual beli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga ini dikarenakan

No	Informan	Faktor Penyebab Jual Beli Buah Mangga Yang Masih Dalam Bentuk Bunga
		faktor ekonomi dan untuk mengurangi biaya panen seperti upah memetik dan upah angkut.
2	Jarkasi (Pembeli)	Faktor penyebab Bapak Jarkasi membeli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga ini dikarenakan keuntungannya lebih banyak hal ini dikarenakan harga belinya yang jauh lebih murah dibanding dengan pohon mangga yang sudah ada buahnya.
3	Fiderain (Penjual)	Faktor Penyebab Bapak Fiderain menjual buah mangga yang masih dalam bentuk bunga ini dikarenakan faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mengurangi biaya panen serta untuk menghindari risiko buah dimakan binatang atau dicuri orang lain..
4	Hasan Basri (Pembeli)	Faktor penyebab Bapak Hasan Basri membeli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga ini karena ingin memulai usaha dan keuntungannya yang lebih banyak.
5	Jumbriansyah (Pembeli)	Faktor penyebab Bapak Jumbriansyah membeli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga ini kerana keuntungannya yang lebih banyak.

B. Analisis Data

1. Praktik Jual Beli Buah Mangga Yang Masih dalam Bentuk Bunga

Jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang antara penjual dengan pembeli yang dilakukan melalui ijab qabul.⁹³ Cara yang diperbolehkan berarti cara jual beli itu sesuai dengan syariat Islam. Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam yaitu jual beli yang memenuhi rukun dan syarat yang dijadikan pedoman sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli. Konsep jual beli itu sendiri adalah adanya kesepakatan atau kerelaan antara pihak yang berakad dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

⁹³ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 119

Masyarakat di Desa Sei Rukam 1 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Tradisi yang sering dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari seperti mengadakan yasinan, pembacaan sholawat dan sebagainya. Dilihat secara seksama masyarakat di Desa Sei Rukam 1 ini mata pencahariannya sebagian besar adalah petani. Hal ini karena dukungan lingkungan geografis yang sangat berpotensi untuk bercocok tanam. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat di Desa Sei Rukam 1 biasanya melakukan jual beli. Salah satu jual beli yang dilakukan adalah jual beli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga secara borongan dengan membeli beberapa pohon sekaligus.

Adapun praktik jual beli buah mangga dalam bentuk bunga yang penulis temukan ada dua macam yaitu ada yang melakukan jual belinya dengan perjanjian sebelum melakukan transaksi dan ada juga yang tanpa perjanjian. Praktik jual beli yang dilakukan oleh Bapak Fiderain dan Bapak Jarkasi, sebelum penyerahan uang dibuat perjanjian dimana apabila bunganya nanti hanya seperempat yang menjadi buah dari perkiraan awal, maka uang pembeli akan dikembalikan seperempat harganya.

Selain itu ada juga pembeli yang tidak hanya membeli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga akan tetapi juga bisa membeli mangga yang sudah berbentuk buah bahkan juga bisa mangga yang sudah matang atau siap dipanen. Praktik yang dilakukan Bapak Jumbriansyah dan Bapak Hasan Basri tidak selalu membeli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga secara borongan beberapa pohon sekaligus. Ada kalanya Bapak Jumbriansyah dan Bapak

Hasan Basri membeli buah mangga yang sudah berbentuk buah bahkan juga bisa buah mangga yang sudah matang atau siap dipanen. Bapak Jumbriansyah dan Bapak Hasan Basri membeli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga ketika hanya pohon mangga yang lainnya tidak berbunga, meskipun berbunga hanya sedikit. Hal tersebut dilakukan karena ketika panen harga jualnya akan tinggi. Masyarakat di Desa Sei Rukam 1 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong, saat melakukan praktik jual belinya ketika buah mangga masih dalam bentuk bunga yaitu dengan pembeli (pemborong) mendatangi penjual (pemilik pohon) untuk meminta agar menjual pohon mangganya pada saat belum layak panen.

Dari hadis Ibnu Umar r.a. berkata:

(1527) عَنْ بِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَهَانَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ⁹⁴

“Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: Dahulu kami pernah membeli makanan dari para kafilah (yang mengendarai unta) dengan perkiraan (tanpa ditimbang dan ditakar). Setelah itu Rasulullah saw. melarang kami untuk menjualnya kembali sampai kami memindahkan barang tersebut dari tempatny”. (*Ṣaḥīḥ Muslim*)⁹⁵

Mengacu kepada hadis diatas bahwa dahulu para sahabat Rasulullah saw. pernah melakukan jual beli secara taksiran, maka jual beli secara borongan dengan membeli beberapa pohon sekaligus yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sei Rukam 1 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong diperbolehkan.

Dalam praktik jual beli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga ini, cara yang digunakan untuk mengetahui jumlah dari objek yang diperjualbelikan

⁹⁴Imam Muslim bin Al hujjaj an naisaburi, *op. cit.*, hlm. 673

⁹⁵Imam Al- Mundziri. *Mukhtashar Ṣaḥīḥ Muslim*, cet. 1, terj. Rohmad Arbi Nur Shoddiq, Arif Mahmudi, Nila Noer Fajriyah. (Jakarta: Ummul Qura, 2016). hlm. 436

yaitu dengan cara menaksir. Tujuan penaksiran yaitu untuk memperkirakan jumlah hasil panen dan sebagai acuan dalam penentuan harga. Dalam penaksiran tersebut antara penjual dan pembeli masing-masing melakukan taksiran. Adapun cara penaksiran yaitu pemilik pohon dan pembeli sama-sama datang ke kebun untuk melihat langsung kelebihan bunga dipohon yang akan dijadikan objek jual beli. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak saling mengetahui dan untuk menghindari ada kecurangan antara penjual (pemilik pohon) dan pembeli. Untuk menentukan harga dalam praktik jual beli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga di Desa Sei Rukam 1 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.

Pada saat transaksi jual beli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga di Desa Sei Rukam 1 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong antara pemilik pohon dan pembeli belum pernah terjadi perselisihan, karena pelaku yang melakukan transaksi jual beli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga sudah mengetahui dan siap menerima risiko seperti hasil panen tidak sesuai dengan taksiran yang sudah disepakati. Semakin sering melakukan transaksi jual beli borongan maka semakin mengetahui penaksiran hasil panen yang akan di dapat.

Islam mengatur beberapa prinsip jual beli yang bertujuan agar jual beli yang berlangsung selaras dengan syariat Islam. Agar tidak terjadi penyimpangan dan ambisi untuk memperoleh dan menguasai harta dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan syariat Islam. Oleh karena itu, jual beli yang sah menurut Islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat. Hal tersebut dimaksudkan agar

kemaslahatan umat manusia sebagaimana tujuan utama dari ajaran Islam bisa diwujudkan.⁹⁶

Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam keabsahan berdasarkan rukun dan syarat jual beli diantaranya:

a. Ditinjau dari *Aqid* (pihak penjual dan pembeli)

Dilihat dari orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli pada praktik jual beli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga di Desa Sei Rukam 1 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong ini tidak ada permasalahan karena penjual dan pembelinya ini merupakan orang yang telah berakal, baligh, mengetahui apa yang ia ucapkan serta atas dasar kehendak sendiri atau bukan karena paksaan.

b. Ditinjau dari *ṣīghat* (Ijab dan Qabul)

Ijab qabul merupakan ungkapan yang keluar dari kedua belah pihak yang menunjukkan persetujuan atau kerelaan.⁹⁷ Para ulama fikih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak.⁹⁸

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka”.
(HR. Abu Daud No. 2999, Tirmidzi No. 1169, Ibnu Majah No. 2176 dari Abu Sa’id al-Khudriy).⁹⁹

285 ⁹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafatika Offset, 2010), hlm.

⁹⁷Enang Hidayat, *op. cit*, hlm. 21

⁹⁸Abdul Rahman Ghazaly dkk, *op. cit*, hlm. 72

⁹⁹Enang Hidayat, *op. cit*, hlm. 15

Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qabul yang dilangsungkan. Jual beli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga di Desa Sei Rukam 1 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong dalam melakukan ijab dan qabul yang diutamakan adalah asas kekeluargaan dan kepercayaan, karena dalam pelaksanaan akad jual beli tersebut tidak disertai dengan surat-surat tertulis seperti kwitansi atau bukti pembayaran lainnya.

c. Ditinjau dari *ma'qūd 'alaih* (Barang yang Dibeli)

Adapun yang menjadi syarat objek dalam jual beli yaitu jelas barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayaran, dapat diserahkan ketika akad, barangnya dapat dimanfaatkan dan bermanfaat untuk orang lain serta barangnya milik seorang penjual¹⁰⁰ dan bukan barang najis atau haram untuk dimakan dan diperjualbelikan seperti babi, berhala, bangkai dan khamar (segala sesuatu yang memabukkan).¹⁰¹

Syarat yang berkaitan dengan objek jual beli, pada prinsipnya seluruh mazhab sepakat bahwa objek akad harus milik penjual, diketahui dengan jelas objeknya, bisa dimanfaatkan, suci, dan dapat diserahkan ketika akad.¹⁰²

Praktik jual beli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga di Desa Sei Rukam 1 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong, barang yang

¹⁰⁰Gibtiah, *op. cit*, hlm. 122

¹⁰¹Abdul Rahman Ghazaly dkk,*op. cit*, hlm. 80

¹⁰²*Ibid.*, hlm. 122

dijadikan objek jual beli jelas milik penjual dan untuk harga dan masa pembayarannya juga ditentukan secara jelas. Kemudian barang yang dijual belikan bukan dari najis dan bentuknya diketahui karena ada dan bisa dilihat oleh mata dengan jelas. Akan tetapi, bunga mangga belum diketahui secara jelas jumlah atau kuantitas bunga yang akan menjadi buah karena objek pada saat diperjual belikan itu masih dalam bentuk bunga. Hal demikian menyebabkan objek jual belinya mengandung unsur ketidakjelasan (*garar*) dari segi jumlah atau kuantitas buahnya nanti.

Adapun yang dimaksud dengan *garar* yaitu bahaya sesuatu yang tidak dapat diketahui dampaknya karena tidak kelihatan atau samar-samar, baik karena ketidak adaannya atau karena kelemahannya, atau karena kesamaran ukuran dan sifatnya.¹⁰³

Para pihak yang bertransaksi dalam praktik jual beli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga ini adalah orang-orang yang sudah berpengalaman dalam melakukan penaksiran sehingga jarang terjadi kerugian. Praktik jual beli hasil kebun sebelum waktu panen terutama untuk jual beli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga ini sudah menjadi tradisi masyarakat di Desa Sei Rukam 1 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong. Hal ini dikarenakan praktik jual beli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga ini terutama bagi pelaku akad baik penjual maupun pembeli merasa saling menguntungkan. Jadi, berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa praktik jual beli buah mangga yang

¹⁰³Enang Hidayat, *op. cit*, hlm. 69

masih dalam bentuk bunga ini lebih memberikan dampak positifnya dibandingkan dampak negatifnya.

Meskipun transaksi jual beli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga ini lebih banyak memberikan dampak positif, akan tetapi ada syarat *ma'qūd 'alaih* yang tidak terpenuhi yaitu objeknya buah mangga yang masih dalam bentuk bunga ini tidak diketahui secara jelas jumlah atau kuantitasnya sehingga mengandung unsur ketidakjelasan (*garar*) yang dikhawatirkan akan menzalimi salah satu pihak.

Jadi, apabila ditinjau dari segi syarat *ma'qūd 'alaih* ada yang tidak terpenuhi. Sedangkan jual beli itu dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan ketantuan *syara'*.¹⁰⁴

2. Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Jual Beli Mangga Yang Masih Dalam Bentuk Bunga.
 - a. Faktor penyebab penjual menjual buah mangga yang masih dalam bentuk bunga.
 - 1) Praktik jual beli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga ini dilakukan oleh masyarakat Desa Sei Rukam 1 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong menjadi sebuah tradisi yang diterima di kalangan masyarakat tersebut dan dilakukan secara terus menerus karena dianggap lebih menguntungkan dan lebih praktis. Hal ini karena penjual tidak perlu mengeluarkan biaya panen seperti upah angkut dan upah memetik serta risiko lainnya seperti ketika

¹⁰⁴Rachmat Syafe'i, *op.cit*, hlm. 91-92

buahnya nanti dimakan binatang atau dicuri orang lain. Serta juga setelah terjadinya akad yang sudah disepakati bersama antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, maka lepaslah tanggung jawab penjual (pemilik pohon) menjaga pohon mangga tersebut.

- 2) Faktor penyebab lainnya penjual menjual buah mangga yang masih dalam bentuk bunga yaitu karena ingin mendapatkan uang lebih cepat yang nantinya digunakan untuk kebutuhan keluarga.
- b. Faktor penyebab pembeli membeli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga.

Adapun alasan pembeli membeli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga ini yaitu untuk melakukan usaha dan karena keuntungannya lebih banyak. Berdasarkan uraian tersebut, Islam sangat menganjurkan jual beli yang adil. Hal ini terlihat dari aturan yang bersumber dari Alquran dan hadis yang dituangkan dalam rukun dan syarat jual beli yang diatur secara rinci agar setiap kegiatan muamalah yang dilakukan oleh umat Islam tidak saling menzalimi diantara sesama manusia.

Mengenai alasan praktiknya yang lebih praktis penjual beranggapan bahwa lebih menguntungkan karena tidak perlu menunggu waktu yang lama dan ketika panen tidak perlu lagi mengeluarkan biaya baik upah memetik maupun upah angkut, serta juga terbebas dari risiko buah dimakan binatang ataupun dicuri oleh

orang lain. Hal inilah yang menyebabkan praktik jual beli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga masih dilakukan sampai saat ini dan sudah menjadi tradisi yang diterima dikalangan masyarakat Desa Sei Rukam 1 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong. Salah satu tujuan menjual buah mangga ketika masih dalam bentuk bunga ini dikarenakan tidak ingin ketika bunganya menjadi buah dan buahnya dimakan binatang seperti tupai, monyet maupun burung atau dicuri oleh orang lain.

Berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi:¹⁰⁵

الضَّرَرُ يُرَالُ

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”.

Dalam penerapan kaidah ini harus berhati-hati agar tidak melampaui batas yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Adapun batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam menerapkan kaidah ini yaitu:¹⁰⁶

- a) Kemudharatan itu benar akan terjadi.
- b) Dalam keadaan darurat yang dibolehkan itu hanya sekedar mudharatnya saja yaitu sekedar untuk mempertahankan hidup dan menyelamatkan dari kematian.
- c) Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan lain yang sama tingkatannya.

¹⁰⁵H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 109

¹⁰⁶*Ibid.*, 110

Dalam jual beli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga ini penjual khawatir hartanya diambil orang lain, sehingga tujuan jual beli ini untuk menyelamatkan harta. Akan tetapi yang diperjual belikan ini merupakan barang yang belum pasti adanya, sehingga jual beli semacam ini merupakan jual beli yang dilarang dalam Islam, kerana dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak terutama pada pembeli dan dapat memicu sengketa dikemudian hari.

Dilihat dari segi batasan untuk penerapan kaidah fikih bahwa kemudharatan itu harus dihilangkan, seperti batasan yang pertama bahwa kemudharatan itu benar akan terjadi, sedangkan dari segi praktiknya itu hanya masih dalam perkiraan buahnya nanti dimakan binatang ataupun dicuri oleh orang lain.

Batasan yang kedua yaitu dalam keadaan darurat yang dibolehkan itu hanya sekedar mudharatnya saja yaitu sekedar untuk mempertahankan hidup dan menyelamatkan dari kematian. Batasan ini bisa dipakai apabila penjual itu hidupnya terpencil dan tidak ada tempat untuk meminta pertolongan sehingga mengharuskan penjual menjual buah mangga yang masih dalam bentuk bunga untuk mempertahankan hidupnya dan menyelamatkannya dari kematian. akan tetapi masih ada cara yang lain untuk mempertahankan hidup, misalnya dengan meminta pertolongan dengan tetangga ataupun keluarga dengan meminjam modal untuk melakukan usaha yang sesuai dengan aturan *syara'*.

Batasan yang ketiga yaitu kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan lain yang sama tingkatannya. Sedangkan alasan penjual menjual buah mangga yang masih dalam bentuk bunga yaitu untuk menyelamatkan hartanya agar buah mangganya nanti tidak dimakan binatang ataupun dicuri orang lain. Pada praktik jual beli ini risiko itu akan ditanggung oleh pembeli, karena setelah akad jual beli dilaksanakan semua tanggungjawab pemeliharaan pohon ditanggung oleh pembeli. Sehingga bukannya menghilangkan kemudharatan, akan tetapi dapat menzalimi pihak lain yaitu pembeli.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, kaidah fikih ini tidak bisa diterapkan sebagai dasar hukum kebolehan jual beli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga, karena batasan-batasan untuk kebolehan penerapan kaidah fikih ini tidak terpenuhi.

Apabila dilihat dari segi pelaksanaan ijab qabul, yang diutamakan dalam jual beli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga ini adalah asas kekeluargaan dan kepercayaan, karena dalam pelaksanaan akad jual beli tersebut tidak disertai dengan surat-surat tertulis seperti kwitansi atau bukti pembayaran lainnya. Para ulama fikih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak.¹⁰⁷

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka”.

¹⁰⁷Abdul Rahman Ghazaly dkk, *op.cit*, hlm. 72

(HR. Abu Daud No. 2999, Tirmidzi No. 1169, Ibnu Majah No. 2176 dari Abu Sa'id al-Khudriy).¹⁰⁸

Dalam pelaksanaan praktik akadnya antara penjual dan pembeli dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan, hal tersebut dikarenakan jual beli ini mereka beranggapan sama-sama saling menguntungkan dan jual beli ini juga sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat Desa Sei Rukam 1 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong.

Meskipun jual beli ini didasari atas suka sama suka tanpa ada paksaan, akan tetapi ada syarat dari *ma'qūd 'alaih* yang tidak terpenuhi yaitu mangga yang masih dalam bentuk bunga ini belum jelas jumlah ataupun kuantitas bunga yang nantinya akan menjadi buah, sehingga dapat menimbulkan unsur *garar* dalam jual beli ini. Ulama fikih sepakat bahwa jual beli yang mengandung unsur *garar* adalah tidak sah.¹⁰⁹

¹⁰⁸Enang Hidayat, *op. cit*, hlm. 15

¹⁰⁹Wahbah az-zuhaili, *op.cit*, hlm. 102